



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/324/KEP/413.013/2020**

**TENTANG
DESK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN
TAHUN 2020**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, perlu membentuk Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, dengan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

- : Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan;
 - b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan;

- c. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan;
- d. melaporkan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan secara berjenjang untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur.

KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 29 September 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Desk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR :188/324/KEP/413.013/2020
TENTANG DESK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN
2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN DESK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

No.	Kedudukan Dalam Keanggotaan Desk	Keterangan
1	2	3
I.	Pembina	Bupati Lamongan
II.	Ketua	Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
IV.	Anggota	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan 6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 8. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 9. Kasat Intelkam Polres Lamongan 10. Pasi Intel Kodim 0812 Lamongan 11. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lamongan 12. Camat se-Kabupaten Lamongan 13. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 14. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 15. Kepala Bidang Integrasi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 16. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan 17. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR :188/324/KEP/413.013/2020
TENTANG DESK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN
2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DESK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

No.	Kedudukan Dalam Keanggotaan Sekretariat Desk	Keterangan
1	2	3
I.	Koordinator	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
II.	Anggota	1. Kepala Sub Bidang Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 2. Kepala Sub Bidang Kajian Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 3. Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 4. Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 5. Kepala Sub Bagian Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,

ttd

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001